



Puskesmas Wilangan

Jl Raya Nganjuk Madiun Desa Mancon Wilangan Nganjuk 64462 082229129220

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Wilangan

Pelayanan Penambalan Gigi Berlubang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP dan kartu BPJS/ KIS jika punya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian di loket pendaftaran
2. Pasien didaftarkan oleh petugas di EMR online
3. Pasien dipanggil oleh petugas untuk dilakukan skrining kesehatan
4. Pasien diarahkan ke ruang pemeriksaan sesuai klaster
5. Pasien menunggu dipanggil oleh petugas poli
6. Petugas melakukan anamnesa dan mencatat
7. Petugas melakukan pembersihan gigi dari debris dan kalkulus dengan alat scaling
8. Petugas melakukan pembersihan jaringan infeksius pada karies gigi (jaringan lunak dan warna hitam harus di buang sampai gigi terlihat putih bersih), jaringan email yang tidak di dukung dentin harus dihilangkan
9. Petugas membuat retensi tumpatan
10. Petugas membersihkan kavitas, keringkan kavitas dengan kapas kecil
11. Petugas mengisolasi daerah sekitar gigi dengan cotton roll, tidak boleh terkena saliva, keringkan sampai keadaan lembab
12. Petugas mengaplikasikan bahan tambalan
13. Petugas merapikan tepi- tepi kavitas, cek gigitan dengan gigi antagonis

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Wilangan

Jl Raya Nganjuk Madiun Desa Mancon Wilangan Nganjuk 64462 082229129220

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Wilangan

Tidak dipungut biaya

BPJS/ KIS : gratis

Umum : tambal sementara Rp 25.000,- ; tambal permanen Rp 75.000,-

Biaya/ tarif yang dipungut disesuaikan dengan PERDA KABUPATEN NGANJUK NO. 06 TAHUN 2023 tentang PAJAK DAERAH

Produk Pelayanan

1. Penambalan gigi

Pengaduan Layanan

Segala jenis aduan, kritik dan saran dapat disampaikan melalui :

1. Direct message instagram @puskesmaswilangan
2. Pesan WA atau SMS di nomor 0822 2912 9220
3. Kotak saran yang tersedia di loket pendaftaran
4. Menyampaikan langsung kepada petugas

Tindak lanjut penanganan pengaduan :

1. Respon time penanganan pengaduan maksimal 30 hari setelah pengaduan
2. Tim manajemen pengaduan adalah tim survey, penanggung jawab UKP, penanggung jawab mutu dan Kepala Puskesmas